



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**INDRIANI**, Tempat / tanggal lahir Polak Pisang / 28 Oktober 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Azki Aris Gang Nusa Nomor 01, Rengat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Februar 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tanggal 4 Februari 2021 di bawah Register Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Rgt. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang bernama BAKHTIAR pada tanggal 11 Oktober 1995 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 370/39/X/1995 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat dimana dari pernikahan tersebut pemohon telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. NISA FITRI LOVIYARNI, lahir pada tanggal 07 Maret 1996 ;
  2. DINA PUTRI TIARANI, lahir pada tanggal 08 September 2001 ;
  3. PANDU GHANI AS SAKHA, lahir pada tanggal 03 Agustus 2009 ;
- Bahwa suami pemohon, Alm. BAKHTIAR, telah meninggal dunia di Indragiri Hulu pada tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana terbukti dari kutipan Akta kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 19 November 2020 No. 1402-KM-19112020-0001 ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon tersebut, pemohon dan anak-anak pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. BAKHTIAR,



sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Ahli Waris No. 24/Pem – Um /XI/2020 tanggal 17 November 2020 ;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Alm. BAKHTIAR tersebut, tercatat bahwa Alm. BAKHTIAR tersebut mempunyai saham di PT. FITRI INDAH GEMILANG, berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hulu, yang anggaran dasarnya didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FITRI INDAH GEMILANG tanggal 26 Januari 2007 Nomor 07 dibuat di hadapan TENGKU ACHMAD FUCHAIR, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 01 Maret 2007 Nomor W4-00155 HT.01.01-TH.2007, anggaran dasar mana seluruhnya telah dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FITRI INDAH GEMILANG tertanggal 03 Maret 2010 Nomor 01, dibuat di hadapan TENGKU ACHMAD FUCHAIR, Sarjana Hukum tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 31 Maret 2010 (tiga puluh satu dua ribu sepuluh) Nomor AHU-16329.AH.01.02.Tahun 2010 ;

-anggaran dasar mana telah diubah sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan:

1. akta Berita Acara Rapat PT. FITRI INDAH GEMILANG tertanggal 26 Maret 2019 Nomor 176, dibuat oleh ILAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pekanbaru, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 31 Mei 2019 Nomor AHU-0030206.AH.01.02.Tahun 2019 ;
2. anggaran dasar terakhir kali diubah dengan akta Risalah Rapat PT. FITRI INDAH GEMILANG tertanggal 10 Juli 2020 Nomor 02, dibuat oleh saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 10 Juli 2020 Nomor AHU-0047139.AH.01.02.TAHUN 2020 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual seluruh saham milik Alm. BAKHTIAR tersebut yaitu sejumlah 2.156 (dua ribu seratus lima puluh enam) saham dalam PT. FITRI INDAH GEMILANG tersebut kepada pihak lain, yang mana hasil penjualan saham akan digunakan oleh Pemohon sebagai modal usaha dan untuk pendidikan anaknya ;
- Bahwa oleh karena anak pemohon PANDU GHANI AS SAKHA sekarang ini masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri di muka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukum harus diwalikan, oleh karena itu berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Rengat tanggal 26 Januari 2021 Nomor 09/Pdt.P/2020/PA.Rgt, Pemohon telah ditetapkan selaku Wali dari anaknya yang bernama PANDU GHANI AS SAKHA ;
- Bahwa Pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari anak pemohon, yang bernama PANDU GHANI AS SAKHA tersebut, untuk menjual seluruh saham yang menjadi hak bagian anaknya yang bernama PANDU GHANI AS SAKHA tersebut dalam PT. FITRI INDAH GEMILANG, berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hulu dan karenanya Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama anaknya yang bernama PANDU GHANI AS SAKHA tersebut untuk mengurus dan menandatangani Surat/Akta Jual Beli Sahamnya ;
- Bahwa bersamaan dengan permohonan tersebut diatas, Pemohon melampirkan surat-surat bukti sebagai berikut :
  - Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama INDRIANI (Pemohon) NIK : 1402016810720001, tanggal 23 November 2020 ;
  - Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga INDRIANI No : 1402011911200002, tanggal 19 November 2020 ;
  - Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Alm.BAKHTIAR dengan Pemohon Nomor : 370/39/X/1995 tanggal 11 Oktober 1995 ;
  - Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NISA FITRI LOVIYARNI (Anak Pertama Pemohon) NIK. 1402014703960006, tanggal 04 April 2018 ;
  - Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NISA FITRI LOVIYARNI (Anak Pertama Pemohon) Nomor 942/IST-CS/1997 tanggal 15 Desember 1997 ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DINA PUTRI TIARANI (Anak Kedua Pemohon) NIK. 1402014809010002, tanggal 25 Oktober 2018 ;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DINA PUTRI TIARANI (Anak Kedua Pemohon) Nomor 1417/TP-CS/2001 tanggal 17 November 2001 ;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama PANDU GHANI AS SAKHA (Anak Ketiga Pemohon) Nomor 1402CLU1109200900722 tanggal 11 September 2009 ;
- Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Alm.BAKHTIAR, No. 1402-KM-19112020-0001, tanggal 19 November 2020 ;
- Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 24/Pem – Um /XI/2020 tanggal 17 November 2020 ;
- Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Rengat tanggal 26 Januari 2021 Nomor 09/Pdt.P/2020/PA.Rgt ;
- Foto copy salinan akta pendirian PT. FITRI INDAH GEMILANG tanggal 26 Januari 2007 Nomor 07 dibuat di hadapan TENGKU ACHMAD FUCHAIR, Sarjana Hukum Notaris di Pekanbaru dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 01 Maret 2007 Nomor W4-00155 HT.01.01-TH.2007 ;
- Foto copy salinan akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FITRI INDAH GEMILANG tertanggal 03 Maret 2010 Nomor 01, dibuat di hadapan TENGKU ACHMAD FUCHAIR, Sarjana Hukum tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 31 Maret 2010 (tiga puluh satu dua ribu sepuluh) Nomor AHU-16329.AH.01.02.Tahun 2010 ;
- Foto copy salinan akta Berita Acara Rapat PT. FITRI INDAH GEMILANG tertanggal 26 Maret 2019 Nomor 176, dibuat oleh ILAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pekanbaru, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 31 Mei 2019 Nomor AHU-

Halaman 4 dari 12 Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0030206.AH.01.02.Tahun 2019 ;

- Foto copy salinan akta Risalah Rapat PT. FITRI INDAH GEMILANG tertanggal 10 Juli 2020 Nomor 02, dibuat oleh saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 10 Juli 2020 Nomor AHU-0047139.AH.01.02.TAHUN 2020 ;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon kemukakan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memerintahkan Jurusita / Jurusita Pengganti memanggil Pemohon supaya hadir dipersidangan dalam perkara permohonan Izin Untuk Menjual tersebut dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari anaknya yang bernama PANDU GHANI AS SAKHA, lahir di Rengat tanggal 03 Agustus 2009, khusus untuk mewakili anak Pemohon yang bernama PANDU GHANI AS SAKHA tersebut, untuk menjual seluruh saham yang menjadi hak bagian anaknya yang bernama PANDU GHANI AS SAKHA tersebut dalam PT. FITRI INDAH GEMILANG, berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hulu dan karenanya Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama anaknya yang bernama PANDU GHANI AS SAKHA tersebut untuk mengurus dan menandatangani Surat/Akta Jual Beli Sahamnya ;
3. Menetapkan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke Persidangan dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan pada Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah *nazegelen* serta bermetrai cukup untuk pembuktian, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing P – 1 sampai dengan dan P – 19, kecuali bukti P-12, P-14, dan P-18 berupa fotocopy dari fotocopy, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Indriani NIK : 140201681072 0001 tertanggal 23 November 2020, selanjutnya diberi tanda P – 1;





2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Indriani No : 1402011911200002 tertanggal 19 November 2020, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Alm. Bakhtiar dengan Pemohon Nomor : 370/39/X/1995 tanggal 11 Oktober 1995, selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nisa Fitri Loviyarni NIK. 1402014703960006 tertanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nisa Fitri Loviyarni Nomor 942/IST-CS/1997 tanggal 15 Desember 1997, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dina Putri Tiarani NIK. 1402014809010002 tertanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dina Putri Tiarani Nomor 1417/TP-CS/2001 tertanggal 17 November 2001, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pandu Ghani As Sakha Nomor 1402CLU1109200900722 tertanggal 11 September 2009, selanjutnya diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Alm. Bakhtiar No. 1402-KM-19112020-0001 tertanggal 19 November 2020, selanjutnya diberi tanda P – 9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor. 24/Pem – Um /XI/2020 tertanggal 17 November 2020, selanjutnya diberi tanda P – 10;
11. Fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Rengat tanggal 26 Januari 2021 Nomor : 09/Pdt.P/2020/PA.Rgt, selanjutnya diberi tanda P – 11;
12. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Akta Pendirian PT Fitri Indah Gemilang, tanggal 1 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda P – 12;
13. Fotocopy salinan akta pendirian PT. Fitri Indah Gemilang tanggal 26 Januari 2007 Nomor 07 dibuat di hadapan Tengku Achmad Fuchair, Sarjana Hukum Notaris di Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda P – 13;
14. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-16329.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 31



Maret 2010 Nomor AHU-16329.AH.01.02.Tahun 2010, selanjutnya diberi tanda P – 14;

15. Fotocopy salinan akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Fitri Indah Gemilang tertanggal 3 Maret 2010 Nomor 01, dibuat di hadapan Tengku Achmad Fuchair, Sarjana Hukum, selanjutnya diberi tanda P – 15;
16. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P – 16;
17. Fotocopy salinan akta Berita Acara Rapat PT. Fitri Indah Gemilang tertanggal 26 Maret 2019 Nomor 176, dibuat oleh Ilawati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda P – 17;
18. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P – 18;
19. Fotocopy Salinan Risalah Rapat PT Fitri Indah Gemilang tanggal 10 Juli 2020, dibuat oleh Yuliana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selanjutnya diberi tanda P – 19;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi M. NASIR AHMAD :**

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud agar Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dapat memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari anaknya yang bernama Pandu Ghani As Sakha untuk menjual seluruh saham PT. Fitri Indah Gemilang yang menjadi hak bagian anaknya yang bernama Pandu Ghani As Sakha dan hasil penjualan saham akan digunakan oleh Pemohon sebagai modal usaha dan untuk pendidikan anaknya;
- Bahwa Ijin jual yang Pemohon ajukan tersebut adalah untuk menjual saham dan PT dari alm Suami Pemohon;
- Bahwa PT yang mau dijual tersebut adalah PT. Fitri Indah Gemilang;
- Bahwa Pemohon dengan Sdr. Bakhtiar (alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Nisa Fitri Loviyarni, lahir



pada tanggal 7 Maret 1996, Dina Putri Tiarani, lahir pada tanggal 8 September 2001 dan Pandu Ghani As Sakha, lahir pada tanggal 3 Agustus 2009;

- Bahwa Pemilik PT tersebut adalah (alm) suami Pemohon yang bernama Bakhtiar dan juga Pemohon;
- Bahwa total saham yang akan dijual berjumlah 2156 (dua ribu seratus lima puluh enam);
- Bahwa saham dan PT. Fitri Indah Gemilang akan dijual kepada Sdr. Bambang di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon ingin menjual saham dan PT. Fitri Indah Gemilang tersebut untuk modal usaha dan untuk pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan;

**2. Saksi YANTI ELIDA, S.Pi :**

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud agar Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dapat memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari anaknya yang bernama Pandu Ghani As Sakha untuk menjual seluruh saham PT. Fitri Indah Gemilang yang menjadi hak bagian anaknya yang bernama Pandu Ghani As Sakha dan hasil penjualan saham akan digunakan oleh Pemohon sebagai modal usaha dan untuk pendidikan anaknya;
- Bahwa Ijin jual yang Pemohon ajukan tersebut adalah untuk menjual saham dan PT dari alm Suami Pemohon;
- Bahwa PT yang mau dijual tersebut adalah PT. Fitri Indah Gemilang;
- Bahwa Pemohon dengan Sdr. Bakhtiar (alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Nisa Fitri Loviyarni, lahir pada tanggal 7 Maret 1996, Dina Putri Tiarani, lahir pada tanggal 8 September 2001 dan Pandu Ghani As Sakha, lahir pada tanggal 3 Agustus 2009;
- Bahwa Pemilik PT tersebut adalah (alm) suami Pemohon yang bernama Bakhtiar dan Pemohon;
- Bahwa total saham yang akan dijual berjumlah 2156 (dua ribu seratus lima puluh enam);





- Bahwa saham dan PT. Fitri Indah Gemilang akan dijual kepada Sdr. Bambang di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon ingin menjual saham dan PT. Fitri Indah Gemilang tersebut untuk modal usaha dan untuk pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal terjadi sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam penetapan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti sari dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dapat memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari anaknya yang bernama Pandu Ghani As Sakha untuk menjual seluruh saham PT. Fitri Indah Gemilang yang menjadi hak bagian anaknya yang bernama Pandu Ghani As Sakha dan hasil penjualan saham akan digunakan oleh Pemohon sebagai modal usaha dan untuk pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 17 (tujuh belas) bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 19 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan setelah disumpah dipersidangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa manusia sebagai subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dari sejak lahir hingga meninggal dunia, akan tetapi tidak semua orang sebagai pendukung hukum (*recht*) adalah cakap (*bekwaan*) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban hukumnya. Termasuk dalam pengertian yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.



Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik” ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P – 3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Sdr. Bakhtiar (alm) dengan Pemohon Nomor : 370/39/X/1995 tanggal 11 Oktober 1995 telah membuktikan Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sdr. Bakhtiar secara agama Islam pada tanggal 11 Oktober 1995;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P – 9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Alm. Bakhtiar No. 1402-KM-19112020-0001 tertanggal 19 November 2020 diketahui bahwa suami dari Pemohon yaitu Sdr. Bakhtiar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi diketahui bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Sdr. Bakhtiar (alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Nisa Fitri Loviyarni, lahir pada tanggal 7 Maret 1996, Dina Putri Tiarani, lahir pada tanggal 8 September 2001 dan Pandu Ghani As Sakha, lahir pada tanggal 3 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P – 10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris No. 24/Pem – Um /XI/2020 tertanggal 17 November 2020, menerangkan bahwa ahli waris dari Sdr. Bakhtiar (alm) adalah Pemohon dan ketiga orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pandu Ghani As Sakha Nomor 1402CLU1109200900722 tertanggal 11 September 2009, membuktikan bahwa anak ketiga Pemohon dari pernikahan dengan Sdr. Bakhtiar (alm) tersebut belum dewasa atau berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga belum cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-11 berupa Penetapan Pengadilan Agama Rengat tanggal 26 Januari 2021 Nomor: 09/Pdt.P/2020/PA.Rgt, membuktikan Pemohon adalah wali dari anaknya yang bernama Pandu Ghani As Sakha;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan diketahui bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. Bakhtiar (alm) tersebut telah mempunyai saham di PT. Fitri Indah Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hulu, dan Pemohon bermaksud akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual seluruh saham PT. Fitri Indah Gemilang tersebut sejumlah 2.156 (dua ribu seratus lima puluh enam) saham kepada pihak lain, yang mana hasil penjualan saham akan digunakan oleh Pemohon sebagai modal usaha dan untuk pendidikan anaknya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk diberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari anaknya yang bernama Pandu Ghani As Sakha untuk menjual seluruh saham PT. Fitri Indah Gemilang yang menjadi hak bagian anaknya yang bernama Pandu Ghani As Sakha dan hasil penjualan saham akan digunakan oleh Pemohon sebagai modal usaha dan untuk pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas dikaitkan dengan keterangan Saksi – Saksi, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat diberikan izin selaku wali dari anaknya yang bernama Pandu Ghani As Sakha untuk menjual seluruh saham PT. Fitri Indah Gemilang yang menjadi hak bagian anaknya yang bernama Pandu Ghani As Sakha dan hasil penjualan saham akan digunakan oleh Pemohon sebagai modal usaha dan untuk pendidikan anaknya, maka permohonan Pemohon untuk dapat menjual seluruh saham PT. Fitri Indah Gemilang yang menjadi hak bagian anaknya yang bernama Pandu Ghani As Sakha beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana yang menjadi pokok dalam petitum permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo *Herziene Indonesia Reglement (HIR)* serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku wali dari anaknya yang bernama Pandu Ghani As Sakha, lahir di Rengat tanggal 03 Agustus 2009, khusus untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Pandu Ghani As Sakha tersebut untuk menjual seluruh saham yang menjadi hak bagian anaknya yang bernama Pandu Ghani As Sakha tersebut dalam PT FITRI INDAH GEMILANG, berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hulu dan



karenanya Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama anaknya yang bernama Pandu Ghani As Sakha tersebut untuk mengurus dan menandatangani Surat/ Akta Jual Beli Sahamnya;

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh MAHARANI D. MANULLANG, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TULUS MARULI MANALU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

**TULUS MARULI MANALU, S.H.**

**MAHARANI D. MANULLANG, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya-biaya :**

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	0,-
Materai	Rp.	12.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
PNBP	Rp.	10.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) ;